



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

MELLENG, Usia 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bulu Saraung Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. RAHMAN, S.H., M.H., advokat/konsultan hukum dari kantor ABD. RACHMAN SH., MH & PARTNER yang berkantor di Jl. Stadion Mini No. 02 Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 14 Oktober 2022 di bawah register perkara Nomor: 110/Pdt.P/2022/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen berupa Passport dengan No. A8294711 tertulis atas nama MELLENG TERRU SADENG lahir di Sengkang pada tanggal 02-07-1961;
2. Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon tertulis atas nama MELLENG lahir di Sengkang pada tanggal 02-07-1981 anak dari Bapak TERRU dan Ibu MARE;
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah MELLENG lahir di Sengkang pada tanggal 02-07-1981 anak dari Bapak TERRU dan Ibu MARE;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengubah tahun lahir pemohon pada dokumen Passport yang semula tertulis atas nama MELLENG TERRU SADENG lahir di Sengkang pada tanggal 02-07-1961 menjadi MELLENG

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.110/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Sengkang pada tanggal 02-07-1981 anak dari Bapak TERRU dan Ibu MARE;

5. Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan Passport dengan alasan menyesuaikan dokumen pemohon yang akan digunakan untuk pelaksanaan Umroh dan Kantor Imigrasi hanya bisa mengubah jika ada penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengubah tahun lahir pemohon pada Passport yang semula tertulis atas nama MELLENG TERRU SADENG lahir di Sengkang pada tanggal 02-07-1961 menjadi MELLENG lahir di Sengkang pada tanggal 02-07-1981 anak dari Bapak TERRU dan Ibu MARE;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengubah tahun lahir Pemohon di dalam paspornya yang sebelumnya tertulis lahir pada tahun 1961 menjadi lahir pada tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.110/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 7307050207810002 atas nama Melleng, lahir di Sengkang pada tanggal 2 Juli 1981, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307051212170001 atas nama kepala keluarga Melleng, dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai secara elektronik, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-12032012-0064 atas nama Melleng, lahir di Sengkang pada tanggal 2 Juli 1981 diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. A 8294711 atas nama Melleng Terru Sadeng, lahir di Sengkang pada tanggal 2 Juli 1961, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 7307052412780002 atas nama Abdullah. T lahir di Sengkang tanggal 24 Desember 1978, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 7307051402720001 atas nama Saharuddin lahir di Sengkang tanggal 14 Februari 1972, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi rekaman data atas nama Melleng, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti surat tersebut telah diberikan meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi tanpa ada aslinya dan bukti P-7 yang merupakan *print out* dari sistem komputer, sehingga keseluruhan surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti surat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.110/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saharuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau tahun lahir Pemohon di paspor adalah tahun 1961 ketika saksi diminta hadir sebagai saksi pada hari ini di persidangan;
 - Bahwa saksi merupakan anak pertama/tertua di keluarga saksi dan Pemohon merupakan anak ke-6 (keenam) dari 7 (tujuh) bersaudara;
 - Bahwa Bapak saksi bernama Terru dan Ibu bernama Mare;
 - Bahwa saksi lahir pada tahun 1972, sedangkan Pemohon lahir pada tahun 1981;
 - Bahwa Pemohon tidak mungkin lahir pada tahun 1961 karena saksi saja sebagai anak pertama lahir pada tahun 1972;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan tahun lahir Pemohon di dalam paspornya dengan yang sebenarnya;
2. Saksi Abdullah T di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan ketiga di keluarga saksi dan Pemohon merupakan anak ke-6 (keenam) dari 7 (tujuh) bersaudara;
 - Bahwa Bapak saksi bernama Terru dan Ibu bernama Mare;
 - Bahwa saksi lahir pada tahun 1978, sedangkan Pemohon lahir pada tahun 1981;
 - Bahwa Pemohon tidak mungkin lahir pada tahun 1961 karena saksi saja sebagai anak ketiga lahir pada tahun 1978;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon berbeda di paspornya dengan yang sebenarnya karena adanya salah pengetikan dari pihak yang mengurus paspor ketika Pemohon hendak berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika itu karena waktu antara terbitnya paspor dengan waktu keberangkatan haji sangat sempit, sehingga Pemohon menyesuaikan KTP dan Kartu Keluarganya dengan data di paspor sehingga dapat tetap berangkat haji, terlebih saat itu sistem dokumen kependudukan belum elektronik seperti sekarang;
 - Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus paspornya ke imigrasi Makassar agar bisa berangkat umroh, pengurusannya ditolak karena

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.110/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada data tahun lahir yang berbeda dan membutuhkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memberikan keterangan bahwa terjadinya perbedaan tahun lahir Pemohon di paspor Pemohon dan di dokumen kependudukannya karena ketika Pemohon mengurus keberangkatan haji pada tahun 2014, dokumen yang diberikan oleh Pemohon kepada agen yang mengurus paspor adalah KTP dengan identitas bahwa Pemohon lahir tahun 1981. Namun ketika paspor Pemohon terbit, tahun lahir yang tertulis di paspor menjadi tahun 1961. Saat itu Pemohon tidak sempat mengajukan keberatan karena jangka waktu keberangkatan haji dengan terbitnya paspor sangat sempit dan perbaikan datanya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga Pemohon memilih untuk mengubah data KTP dan kartu keluarganya menjadi lahir tahun 1961 agar tetap bisa berangkat haji daripada harus menunggu antrian yang lama lagi. Setelah kembali dari ibadah haji, Pemohon kembali mengubah datanya ke data semula, yaitu lahir tahun 1981 karena saat itu belum ada KTP elektronik. Namun ketika mengurus paspor di imigrasi Makassar, ternyata data tahun lahir Pemohon yang terekam di sistem imigrasi Makassar adalah tahun 1961;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan dipertegas pula dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.110/Pdt.P/2022/PN Snj.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis di dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan KTP Pemohon adalah Melleng lahir di Sengkang pada tanggal 2 Desember 1981;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Terru dan Ibu bernama Mare;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon berangkat untuk menjalankan ibadah haji dengan menggunakan paspor No. A 8294711, halmana dalam paspor tersebut identitas Pemohon tertulis sebagai Melleng Terru Sadeng, lahir di Sengkang pada tanggal 2 Juli 1961;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Pemohon kepada agen yang mengurus penerbitan paspor ketika itu adalah KTP dengan identitas Pemohon termuat lahir pada tahun 1981, namun ketika paspor Pemohon terbit, data Pemohon yang tercantum di dalam paspor berubah menjadi lahir tahun 1961;
- Bahwa oleh karena waktu keberangkatan haji sangat berdekatan dengan waktu terbitnya paspor Pemohon, maka Pemohon tetap berangkat haji menggunakan data yang tercantum di dalam paspor tersebut dengan pertimbangan bahwa untuk antri berangkat haji lagi membutuhkan waktu antri yang cukup lama;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus paspornya di kantor Imigrasi Makassar karena hendak berangkat menjalankan ibadah umroh, pihak Imigrasi menolak pengurusan paspor tersebut karena terdapat perbedaan data tahun lahir Pemohon di dalam sistem imigrasi Makassar;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki datanya di paspor agar sesuai dengan data di dokumen kependudukannya sehingga dapat mengurus paspornya;
- Bahwa kakak pertama/tertua Pemohon lahir pada tahun 1972 dan kakak ketiganya lahir pada tahun 1978. Pemohon merupakan anak ke-enam dari 7 (tujuh) bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kepentingan hukum sehingga terhadap perubahan tahun lahir Pemohon yang dimohonkan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.110/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat “UU Adminduk”), disebutkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pembuatan dokumen perjalanan atau paspor, maka dalam Pasal 13 UU Adminduk telah menyebutkan bahwa setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan **dasar penerbitan paspor**, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sehubungan dengan permohonan dokumen perjalanan Warga Negara Indonesia berupa paspor haruslah sesuai dengan dokumen kependudukan dari si pemohon paspor itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut beralasan hukum oleh karena Paspor Republik Indonesia (“Paspor RI”) berfungsi sebagai bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang paspor pada saat yang bersangkutan berada di luar Wilayah Indonesia, sehingga oleh karena itu undang-undang melarang seseorang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan, baik bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana yang berakibat paspor itu sendiri dapat dibatalkan (*vide* Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian *jo* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian *jis* Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.110/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon dimana ternyata Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor RI No. A 8294711, halmana data tahun lahir Pemohon di dalam paspor tersebut tidak sesuai dengan data dalam dokumen kependudukan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbaikan atau perubahan data tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak memberikan persetujuan dan pengesahan adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, oleh karenanya Pengadilan dalam hal ini hanya dapat memeriksa apakah identitas pemegang dokumen Paspor RI No. A 8294711 dan dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir pemohon pada paspor yang semula tertulis atas nama Melleng Terru Sadeng lahir di Sengkang pada tanggal 2 Juli 1961 menjadi Melleng lahir di Sengkang pada tanggal 2 Juli 1981 anak dari Bapak Terru dan Ibu Mare adalah tidak tepat karena hal tersebut menjadi domain sepenuhnya dari pihak kantor Imigrasi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan memahami maksud dan tujuan Pemohon adalah baik demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi Paspor atas nama Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dengan adanya penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan yang tersebut/tercatat dalam Paspor RI No. A 8294711, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar yang sah bagi pihak Imigrasi untuk melakukan perubahan data dalam dokumen perjalanan atas nama Pemohon;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.110/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Pemohon mengakui bahwa terdapat kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh agen yang mengurus pembuatan paspor Pemohon yang pertama kali, padahal Pemohon menyerahkan data yang benar ketika itu. Namun Pemohon tetap memilih menggunakan paspor tersebut dengan pertimbangan untuk menghindari antrian bertahun-tahun dalam menjalankan ibadah haji, terlebih ketika itu belum ada penertiban data administrasi kependudukan dengan berlandaskan NIK sebagaimana diatur di dalam UU Admuduk sekarang, sedangkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tercantum di dalam dokumen kependudukan Pemohon yang sekarang telah disesuaikan oleh Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 diketahui bahwa kakak tertua Pemohon lahir pada tahun 1972 dan kakak ketiganya lahir pada tahun 1978, sehingga tidak masuk akal apabila Pemohon lahir pada tahun 1961;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tentang terjadinya kesalahan penginputan data tahun lahir Pemohon ketika Pemohon mengurus paspor pertama kali pada tahun 2014 sementara Pemohon menyerahkan data yang menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1981 dihubungkan dengan bukti P-5 dan bukti P-6, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya Pemohon adalah benar lahir pada tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan bahwa Pemohon adalah pemegang Paspor RI No. A 8294711 (bukti P-4) dan juga pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 7307050207810002 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen kependudukan Pemohon, baik dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), dan Kartu Keluarga (bukti P-2), telah menunjukkan bahwa Pemohon bernama Melleng yang lahir di Sengkang tanggal 2 Juli 1981, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah **orang yang sama** dengan yang tersebut dalam Paspor RI No. A 8294711;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa penetapan yang akan diberikan di bawah ini dikabulkan tidak dimaksudkan sebagai suatu legalisasi adanya kesalahan yang

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.110/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi preseden digunakan sebagai penyelundupan hukum akan tetapi lebih kepada pertimbangan substansi yang dilandasi pertimbangan moral dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **MELLENG** lahir di Sengkang pada tanggal **2 Juli 1981**, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK: 7307050207810002, Kartu Keluarga No. 7307051212170001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-12032012-0064 adalah **orang yang sama** dengan yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia No. A 8294711 yang bernama **MELLENG** lahir di Sengkang tanggal 2 Juli 1961;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari: Jumat tanggal 21 Oktober 2022, oleh: Ristama Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.110/Pdt.P/2022/PN Snj.



Abdul Rahim, S.H.

Ristama Situmorang, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,-	
- Sumpah	: Rp	10.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
<hr/>			
- JUMLAH	: Rp	110.000,-	(seratus sepuluh ribu rupiah).